



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Yulaiska Bin Suharto Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /22 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nglobo Rt.01/03 Kec. Jiken Kab. Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erico Setyawan K. P, S.H., Ida Nursanti, S.H., dan Reza Pradita Widyasaputra, S.H. yang berkantor di Jalan Pemuda nomor 47, Blora, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA YULAISKA Bin Alm SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA YULAISKA Bin Alm SUHARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening.
  - 2 (dua) buah plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah topi warna merah.
  - 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip.
  - 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 1960347541.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTA.

Dikembalikan kepada terdakwa Arya Yulaiska

- 1 (satu) buah HP oppo warna biru.

Dirampas untuk Negara

- 1 unit mobil Ford warna putih Nopol K-1781-CD.

Dikembalikan kepada saksi Cyntia Yanuamila, ST Binti Alm Suharto

- Uang sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah HP Realme C11 warna abu-abu.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Satrio Hadi Nugroho.

- 1 (satu) buah HP ip 13.

Dikembalikan kepada saksi Septian Ari Prayudhanto.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Noviana Richolita.
- 1 (satu) buah ATM BCA an. Noviana Richolita.

Dikembalikan kepada saksi Noviana Richolita.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold kombinasi putih.
- Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Arya Yulaiska Bin Suharto adalah sebagai pecandu/korban Narkotika adalah sebagai orang yang menderita sakit dan yang bersangkutan harus menjalani perawatan dan pengobatan;
- Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Arya Yulaiska Bin Suharto, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat Rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya dan atau;
- Membebaskan Arya Yulaiska Bin Suharto dari dakwaan/tuntutan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Ford warna putih Nopol K 1781 CD dikembalikan kepada saksi Cyntia Yanuamila, S.T. Binti Suharto;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ARYA YULAISKA Bin Alm SUHARTO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2023 bertempat di Alun-alun Purwodadi Kab. Grobogan, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Blora serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Blora sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili atau setidaknya tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa telepon saksi ANTON JAELANI dengan perkataan **"Bos ono barang ready ta ora "** (bos ada barang ready apa tidak), dijawab **"ready"** terdakwa jawab **"yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi"** (ya sudah saya pesan nanti janji di Purwodadi) dijawab saksi ANTON JAELANI **"pesen piro"** (pesan berapa) terdakwa jawab **"lima juta"** dijawab oleh saksi ANTON JAELANI **"oke tak jupuk ndisik mengko duwite trnsfer"** (oke saya ambil dulu nanti uangnya transfer) beberapa menit kemudian saksi ANTON JAELANI mengirim Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA lewat WA kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengirim uang dengan cara trnsfer lewat BCA Mobile milik terdakwa ke Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi ANTON JAELANI lewat HP dengan mengatakan **"iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh"** (ini baru saya transfer dua juta delapan ratus ribu rupiah saya cari lagi), selanjutnya sekitar jam 21.11 Wib terdakwa kembali mengirim uang dengan cara trnsfer lewat BCA Mobile milik terdakwa ke Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu menghubungi saksi ANTON JAELANI lagi memberitahukan **"iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos"** (ini sudah saya trnsfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab saksi ANTON JAELANI **"genepi sisan lima juta"** (digenapkan sekalian lima juta) dijawab terdakwa **"iya sebentar."**
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk mengirim uang dengan transfer ke Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA milik saksi SATRIYO HADI NUGROHO, setelah saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SATRIYO HADI NUGROHO mengirim uang kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTON JAELANI memberitahukan dengan mengatakan **“iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro”** (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, mengko ketemu jam piro) dijawab saksi ANTON JAELANI **“mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi”** (nanti jam 11 an bertemu di alun alun Purwodadi).

- Bahwa selanjutnya sekitar 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi SATRIYO HADI NUGROHO ke alun-alun Purwodadi menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk menemui saksi ANTON JAELANI sekitar jam 23.30 Wib terdakwa dan saksi SATRIYO HADI NUGROHO sampai di alun –alun Purwodadi namun saksi ANTON JAELANI belum datang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wib saksi ANTON JAELANI datang di alun-alun Purwodadi Kabupaten Grobogan menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian turun dari mobil menemui terdakwa dan berkata **“iki lho wes ndang bali”** (ini lho sudah cepat pulang) sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi ANTON JAELANI kemudian saksi ANTON JAELANI pergi demikian juga terdakwa juga pergi meninggalkan alun-alun Purwodadi menuju Blora bersama dengan saksi SATRIYO HADI NUGROHO.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib bertempat disebuah warung di Desa cabak Kec. Jiken Kab. Blora terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari saksi ANTON JAELANI lalu sabu-sabu tersebut disimpan didalam topi warna merah yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi SATRIYO HADI NUGROHO melihat roadrace/balapan motor di alun-alun Blora lalu ngopi di warung rempah di Perumnas lalu pulang ke Desa Cabak, sekitar jam 19.30 Wib kemudian terdakwa meminjam mobil Ford warna putih Nopol K-1781-CD milik adik terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi SATRIYO HADI NUGROHO pergi ke PATI, pada saat sampai di depan SPBU Tempellemahbang Kec. Jepon terdakwa menghubungi/telefon saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO dengan mengatakan **“iki ono sabu, ngone koncoku, wonge arep balik ra duwe sangu, iki aku dijaluki tulung tak dolne mengko dienggo bareng neng omahku”** (ini ada sabu, miliknya temanku, orangnya mau balik tapi gak punya sangu, ini aku dimintai tolong untuk menjualkan nati dipakai sama-sama dirumah saya) dijawab saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO **“piro iki ono duwit sejuta”** (berapa ini ada uang satu juta) dijawab terdakwa **“yo tak terno”** (ya saya antarkan) menawarkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak jadi pergi ke PATI kemudian menemui saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO di Desa Gedongsari Kec. Banjarejo Kab. Blora kemudian saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan berkata **“enteri sek barange tak jupuke”** (tunggu dulu barangnya saya ambilkan) setelah menerima uang dari saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk membeli bensin di SPBU Kamolan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah sampai di Alfamart Kel. Jetis terdakwa menyuruh saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk membeli rokok dan makan ringan, sedangkan terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang disimpan ditopinya kemudian diambil sebagai kira-kira seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk transfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA karena saksi ANTON JAELANI telepon terdakwa terus minta tambahan upah pembelian sabu-sabu, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Desa Gedongsari menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO kemudian terdakwa dan saksi SATRIYO HADI NUGROHO pergi ke Cafe California untuk menemui teman saksi SATRIYO HADI NUGROHO.
- Bahwa setelah sampai di Cafe California kemudian saksi SATRIYO HADI NUGROHO turun dan masuk kedalam Cape California sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, pada saat terdakwa didalam mobil kemudian datang petugas dari Satresnarkoba mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil lalu dimasukan lagi didalam plastik klip warna bening ukuran kecil berada di dalam topi warna merah yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2105/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2105/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :  
BB- 4451/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,00828 gram barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka ARYA YULAIKA Bin Alm SUHARTO.  
Dengan hasil pemeriksaan : Positif Metamfetamina.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-4451/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ARYA YULAIKA Bin Alm SUHARTO pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di depan Cafe California Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa telepon saksi ANTON JAELANI dengan perkataan **"Bos ono barang ready ta ora "** (bos ada barang ready apa tidak), dijawab **"ready"** terdakwa jawab **"yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi"** (ya sudah saya pesan nanti janji di Purwodadi) dijawab saksi ANTON JAELANI **"pesen piro"** (pesan berapa) terdakwa jawab **"lima juta"** dijawab oleh saksi ANTON JAELANI **"oke tak jupuk ndisik mengko duwite trnsfer"** (oke saya ambil dulu nanti uangnya transfer) beberapa menit kemudian saksi ANTON JAELANI mengirim Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA lewat WA kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengirim uang dengan cara trnsfer lewat BCA Mobile milik terdakwa ke Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi saksi ANTON JAELANI lewat HP dengan mengatakan **"iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh"** (ini baru saya transfer dua juta delapan ratus ribu rupiah saya cari lagi), selanjutnya sekitar jam 21.11 Wib terdakwa kembali mengirim uang dengan cara trnsfer lewat BCA Mobile milik terdakwa ke Nomor Rekening BCA

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu menghubungi saksi ANTON JAELANI lagi memberitahukan **"iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos"** (ini sudah saya trnsfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab saksi ANTON JAELANI **"genepi sisan lima juta"** (digenapkan sekalian lima juta) dijawab terdakwa "iya sebentar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk mengirim uang dengan transfer ke Nomor Rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lewat aplikasi DANA milik saksi SATRIYO HADI NUGROHO, setelah saksi saksi SATRIYO HADI NUGROHO mengirim uang kemudian terdakwa menghubungi saksi ANTON JAELANI memberitahukan dengan mengatakan **"iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro"** (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, mengko ketemu jam piro) dijawab saksi ANTON JAELANI **"mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi"** (nanti jam 11 an bertemu di alun alun Purwodadi).

- Bahwa selanjutnya sekitar 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi SATRIYO HADI NUGROHO ke alun-alun Purwodadi menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk menemui saksi ANTON JAELANI sekitar jam 23.30 Wib terdakwa dan saksi SATRIYO HADI NUGROHO sampai di alun –alun Purwodadi namun saksi ANTON JAELANI belum datang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 Wib saksi ANTON JAELANI datang di alun-alun Purwodadi Kabupaten Grobogan menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian turun dari mobil menemui terdakwa dan berkata **"iki lho wes ndang bali"** (ini lho sudah cepat pulang) sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi ANTON JAELANI kemudian saksi ANTON JAELANI pergi demikian juga terdakwa juga pergi meninggalkan alun-alun Purwodadi menuju Blora bersama dengan saksi SATRIYO HADI NUGROHO.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wib bertempat disebuah warung di Desa cabak Kec. Jiken Kab. Blora terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibeli dari saksi ANTON JAELANI lalu sabu-sabu tersebut disimpan didalam topi warna merah yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi SATRIYO HADI NUGROHO melihat roadrace/balapan motor di alun-alun Blora lalu ngopi di warung rempah di Perumnas lalu pulang ke Desa Cabak, sekitar jam 19.30 Wib kemudian terdakwa meminjam mobil Ford warna putih Nopol K-1781-CD milik adik

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi SATRIYO HADI NUGROHO pergi ke PATI, pada saat sampai di depan SPBU Tempellemahbang Kec. Jepon terdakwa menghubungi/telefon saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO dengan mengatakan **“iki ono sabu, ngone koncoku, wonge arep balik ra duwe sangu, iki aku dijaluki tulung tak dolne mengko dienggo bareng neng omahku”** (ini ada sabu, miliknya temanku, orangnya mau balik tapi gak punya sangu, ini aku dimintai tolong untuk menjualkan nati dipakai sama-sama dirumah saya) dijawab saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO **“piro iki ono duwit sejuta”** (berapa ini ada uang satu juta) dijawab terdakwa **“yo tak terno”** (ya saya antarkan) menawarkan

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak jadi pergi ke PATI kemudian menemui saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO di Desa Gedongsari Kec. Banjarejo Kab. Blora kemudian saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO menyerahkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan berkata **“enteni sek barange tak jupuke”** (tunggu dulu barangnya saya ambilkan) setelah menerima uang dari saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk membeli bensin di SPBU Kamolan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah sampai di Alfamart Kel. Jetis terdakwa menyuruh saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk membeli rokok dan makan ringan, sedangkan terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang disimpan ditopinya kemudian diambil sebagai kira-kira seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SATRIYO HADI NUGROHO untuk transfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening BCA 8030292244 atas nama NOVIANA RICHOLITA karena saksi ANTON JAELANI telepon terdakwa terus minta tambahan upah pembelian sabu-sabu, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Desa Gedongsari menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO.

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi SEPTIAN ARI PRAYUDHANTO kemudian terdakwa dan saksi SATRIYO HADI NUGROHO pergi ke Cafe California untuk menemui teman saksi SATRIYO HADI NUGROHO.

- Bahwa setelah sampai di Cafe California yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora, kemudian saksi SATRIYO HADI NUGROHO turun dan masuk kedalam Cape California sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, pada saat terdakwa didalam mobil kemudian datang petugas dari Satresnarkoba mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil lalu dimasukan lagi didalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening ukuran kecil berada di dalam topi warna merah yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2105/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 2105/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB- 4451/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,00828 gram barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka ARYA YULAIKA Bin Alm SUHARTO.

Dengan hasil pemeriksaan : Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB- 4451/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-09/M.3.28/Enz.2/9/2023 tanggal 14 September 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa Arya Yulaiska Bin Suharto telah memenuhi syarat sebagai suatu surat dakwaan karena itu surat dakwaan tersebut sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla atas nama Terdakwa Arya Yulaiska Bin Suharto;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sugeng Priyanto Bin Kamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Saksi bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu (Metamfetamina);
- Saksi melakukan pengledahan badan dan pakaian terhadap Arya Yulaiska dan menemukan 1 ( satu ) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip warna bening ukuran kecil disimpan didalam topi warna merah;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB bersama dengan Briptu Tegar Ahmad dan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi akan masuk narkotika ke wilayah Kab Blora, berdasarkan informasi tersebut kemudian Petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB terlihat seseorang yang diduga pelaku berada di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan sebuah Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora mengendarai KBM Mobil Ford warna putih No Pol K 1781 CD berhenti di jalan depan Café California, kemudian Saksi dan petugas Satresnarkoba mendatangi orang yang berada didalam Mobil Ford dan melakukan pengledahan badan serta pakaian disaksikan warga masyarakat;
- Bahwa dalam pengeledan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening dan disembunyikan didalam topi warna merah yang dipakai oleh Arya Yulaiska, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1960347541, 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota Polri), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 9 warna biru dengan nomor handphone 082133202450, dan 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;
- Bahwa setelah melakukan Intrograsi kepada Arya diperoleh keterangan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa Anton Jaelani, Laki laki, Pekerjaan Polri (Anggota sat Brimob Polda Jateng Srandol Semarang) dengan Pangkat BRIPKA seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Arya Yulaiska mendapatkan paket Narkotika sabu dengan cara menghubungi terdakwa Anton Jaelani pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dari nomor 082133202489 ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 082138648339 yang didalam kontak handphone diberi nama Batman Anton 6 mengatakan *"Bos ono barang ready ta ora"* (bos ada barang ready apa tidak) dijawab *"ready"* *"yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi"* (ya sudah Saksi pesan nanti janji di Purwodadi) dijawab terdakwa Anton Jaelani *"pesen piro"* (pesan berapa) dijawab *"lima juta"* dan terdakwa Anton Jaelani menjawab *"oke tak jupuk ndisik mengko duwite transfer"* (oke terdakwa ambil dulu nanti uangnya transfer);
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Anton Jaelani mengirimkan Chat WhatsApp ke Arya Yulaiska mengirim No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita dan sekira jam 20.00 WIB Arya Yulaiska mengirim uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh"* selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Arya Yulaiska kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos"* (ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab terdakwa Anton Jaelani *"genepi sisan lima juta"*
- Bahwa Arya Yulaiska meminta tolong kepada temannya bernama Satriyo, yang sedang berada dirumahnya agar mentransferkan ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA miliknya, setelah uang terkirim kemudian Arya Yulaiska kembali menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan *"iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro"* (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa) terdakwa Anton Jaelani menjawab *"mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi"* (nanti jam 11 bertemu di alun alun Purwodadi);
- Bahwa Arya Yulaiska kemudian mengajak Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza milik adik kandungnya menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya namun terdakwa Anton Jaelani belum datang kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juli

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Jaelani datang dengan mengendarai KBM Avanza warna hitam lalu turun dan Arya Yulaiska menemui didepan Mobilnya yang berdekatan lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening ukuran kecil.

- Bahwa Saksi selaku Kanit Resnarkoba Polres Blora melaporkan kepada Kasat Resnarkoba tentang hasil keterangan dari Arya Yulaiska membeli Narkotika sabu dari terdakwa Anton Jaelani anggota sat Brimob Da Polda Jateng yang ada Di Srandol Semarang;
- Bahwa Kasat Resnarkoba melaporkan kepada Kasi Propam Polres Blora dan Kapolres Blora serta berkoordinasi dengan Kasi Provos sat Brimob Polda Jateng memastikan apakah ada anggota sat Brimob Polda Jateng bernama Anton Jaelani;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Arya Yulaiska membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Anton Jaelani sudah dua kali, yang pertama sekira hari dan tanggal lupa bulan April 2023 seharga Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) saat itu bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pembayaran lewat transfer ke rekening namun lupa nama Bank dan nomor rekeningnya kedua pada saat kejadian ini hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB membeli sejumlah Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Edi Santoso (Kasat Resnarkoba) dan anggota Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Zaelani di Sat Brimob Polda Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Anton Zaelani mengakui pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) sebanyak satu paket harga Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) kepada Arya Yulaiska (anggota Polri Polres Wonogiri) yang saat ini sudah diamankan dan dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Fajar Eko, laki laki, umur 43 tahun, alamat pastinya tidak tahu, nomor handphonenya lupa karena sudah dihapus telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara menggunakan system alamat seharga Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AKP Edi Santoso, S.H., M.H. dan dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya sudah mencari informasi dan keberadaan Sdr Fajar Eko di daerah Kota Semarang dan sekitarnya namun sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa Anton Zaelani sehubungan menjual Narkotika jenis sabu yaitu 1 ( satu ) buah Hand Phone merk OPPO warna Gold kombinasi warna putih yang digunakan untuk komunikasi dengan Arya Yulaiska dan uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

2. Tegar Ahmad Pambudi Bin Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora saksi bersama dengan saksi Sugeng (Kanit Satresnarkoba) dan petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan terhadap Arya Yulaiska karena memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pengledahan badan dan pakaian terhadap Arya Yulaiska menemukan 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip warna bening ukuran kecil disimpan didalam topi warna merah;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 11.00 WIB bersama dengan saksi Sugeng (Kanit Narkotika) dan anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi narkotika masuk ke wilayah Kab Blora, berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB melihat seseorang yang diduga sebagai pelaku sedang berada di sebuah Café California di jalan Tentara Pelajar Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora mengendarai KBM Mobil Ford warna putih Nomor Polisi K 1781 CD, kemudian Saksi dan petugas Satresnarkoba mendatangi orang yang berada didalam Mobil dan melakukan penggedahan badan serta pakaian disaksikan warga setempat;
- Bahwa dalam pengegedan tersebut menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening yang disembunyikan dalam topi warna merah yang dipakai oleh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Yulaiska, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota Polri) dan 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;

- Bahwa saksi melakukan Intrograsi kepada Arya Yulaiska memperoleh keterangan Narkotika jenis sabu membeli dari seseorang bernama terdakwa Anton Jaelani, Laki laki, Pekerjaan Polri (Anggota sat Brimob Polda Jateng Sron dol Semarang) dengan Pangkat BRIPKA seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- Bahwa berdasarkan keterangan Arya Yulaiska mendapatkan paket Narkotika sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB menghubungi terdakwa Anton Jaelani dari nomor 082133202489 ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 082138648339 dengan nama kontak di HandPhone diberi nama Batman Anton 6 menanyakan narkotika dan dijawab terdakwa sudah dipesan nanti janji an di Purwodadi lalu terdakwa Anton Jaelani menanyakan pesan berapa banyak, dijawab "*lima juta*";
- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa Anton Jaelani mengirimkan Chat WhatsApp ke Arya Yulaiska mengirimkan No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita dan sekira jam 20.00 WIB Arya Yulaiska mengirim uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "*iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh*" selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Arya Yulaiska kembali mengirimkan uang dengan transfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "*iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos*" (ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab terdakwa Anton Jaelani "*genepi sisan lima juta*";
- Bahwa berdasarkan keterangan Arya Yulaiska meminta tolong kepada temannya bernama Satriyo, yang sedang berada di rumahnya agar mentransferkan ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA miliknya, setelah uang terkirim kemudian Arya Yulaiska kembali menghubungi terdakwa Anton Jaelani mengatakan "*iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro*" (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa) terdakwa Anton Jaelani menjawab "*mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi*" (nanti jam 11 bertemu di alun alun Purwodadi);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arya Yulaiska kemudian mengajak saksi Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza milik adik kandungnya menemui terdakwa Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibelinya namun terdakwa Anton Jaelani belum datang kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB terdakwa Anton Jaelani datang dengan mengendarai KBM Avanza warna hitam lalu turun dan Arya Yulaiska menemui didepan Mobilnya yang berdekatan lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip bening ukuran kecil.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait penangkapan Arya Yulaiska kemudian saksi Sugeng sebagai Kanit Resnarkoba Polres Blora melaporkan kepada Kasat Resnarkoba tentang hasil keterangan Arya Yulaiska membeli Narkotika sabu dari terdakwa Anton Jaelani anggota sat Brimob Da Polda Jateng yang ada Di Srandol Semarang;
- Bahwa Kasat Resnarkoba melaporkan kepada Kasi Propam Polres Blora dan Kapolres Blora serta berkoordinasi dengan Kasi Provos sat Brimob Polda Jateng memastikan apakah ada anggota sat Brimob Polda Jateng bernama Anton Jaelani;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Arya Yulaiska membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Anton Jaelani sudah dua kali, yang pertama sekira hari dan tanggal lupa bulan April 2023 seharga Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) saat itu bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani di Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pembayaran lewat transfer ke rekening namun lupa nama Bank dan nomor rekeningnya kedua pada saat kejadian ini hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB membeli sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 saksi bersama dengan saksi Edi Santoso (Kasat Resnarkoba) dan saksi Sugeng Kanit Satresnarkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa Anton Zaelani di Sat Brimob Polda Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa Anton Zaelani mengakui pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina) sebanyak satu paket harga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Arya Yulaiska (anggota Polri Polres Wonogiri) yang saat ini sudah diamankan dan dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Fajar Eko, laki laki, umur 43 tahun, alamat pastinya tidak tahu, nomor handphonenya lupa karena sudah dihapus telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara menggunakan system alamat seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi AKP Edi Santoso, S.H., M.H. dan dengan petugas Satresnarkoba Polres Blora lainnya mencari informasi tentang keberadaan Fajar Eko (DPO) di daerah Kota Semarang dan sekitarnya namun sampai saat ini belum menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Anton Zaelani sehubungan menjual Narkotika jenis sabu kepada Arya Yulaiska yaitu 1 ( satu ) buah Hand Phone merk OPPO warna Gold kombinasi warna putih yang digunakan berkomunikasi dengansaksi dan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika;

Terdakwa membenarkan dan meyakini tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

3. Satriyo Hadi Nugroho Bin Imam Saprowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sabu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 wib di Jalan Raya Tentara Pelajar tepatnya di depan Cafe California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Yang melakukan tindak pidana adalah teman Saksi bernama Arya Yulaiska als Ngace anggota Polri (Polres Wonogiri);
- Bahwa saksi mengetahui Arya Yulaiska melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dikarenakan melihat dan menyaksikan langsung saat dilakukan penangkapan dan saksi juga ikut diamankan oleh satresnarkoba Polres Blora;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi di ajak Arya menonton Roadrace sepeda motor di Alun-alun Kab. Blora setelah selesai kemudian ngopi di warung rempang di daerah Perumnas Kec. Blora Kota kemudian sekitar jam 19.30 Wib pergi lagi Ke Cepu untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Ford warna putih dengan No. Pol. : K 1781 CD milik adik perempuan Arya, setelah itu pergi menuju Pati dalam perjalanan di depan SPBU Kelurahan Tempelemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Arya menghubungi Sdr. Yudha mengatakan *ni ada sabu miliknya temennya, orangnya mau balik tapi gak punya ongkos, ini aku dimintai tolong untuk menjualkan* dan akan diantarkan kepada Sdr. Yuda

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Arya pergi ke Desa Badong, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora menemui Yudha, sesampai di seputaran Desa Kamolan Saksi diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok namun tidak jadi dan langsung menuju rumah Yudha namun setelah sampai di Desa Mbadong di warung yang sudah tutup Saksi diturunkan kemudian Arya pergi menemui Yudha sendiri.
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Arya datang lagi menjemput Saksi lalu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan uang yang diberikan tersebut diperintah untuk untuk membayar bensin sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setelah selesai pergi ke Alfamart didaerah Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora membeli rokok dan jajanan serta minuman ringan sejumlah Rp133.000,00 (*seratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), kemudian menuju ke BCA untuk setor tunai ke No. Rekening nomor tidak ingat menggunakan ATM BCA milik Arya sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) kemudian menuju rumah Yudha lagi dan sebelum sampai rumahnya Saksi diturunkan dipinggir jalan dekat rumah kayu seperti joglo dan selang 7 (tujuh) menit Arya datang lagi menemui Saksi lalu pergi menuju ke Café California karena mau mengajak makan seorang perempuan Pemandu Lagu yang bekerja disana;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam Café meminta ijin sama maminya atau bosnya Café, selang beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki yang menemui Saksi dan ternyata dari petugas satresnarkboa Polres Blora lalu mengamankan Saksi dan mengamankan uang tersebut sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*) sisa pemberian dari Arya
- Bahwa saksi melihat Arya diamankan dipinggir jalan Tentara Pelajar depan Café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan kedapatan atau memiliki, menguasai dan menyimpan paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam topi yang digunakan yang berwarna merah;
- Bahwa Arya membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Anton, anggota POLRI (BRIMOB di Semarang);
- Bahwa Arya Yulaiska membeli paket narkoba jenis sabu dari terdakwa Anton pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di alun-alun Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Saksi pernah diperintah Arya Yulaiska mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ke No. Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita lewat Aplikasi Dana milik Saksi tersebut.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu Arya Yulaiska meminta mentransfer atau mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) ke No. Rekening BCA

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8030292244 atas nama Noviana Richolita lewat Aplikasi Dana milik Saksi tersebut.

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi yang dipinjam oleh Arya;

- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa Anton Jaelani yang menjual paket nakrota jenis sabu kepada Arya pertama kali pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB di alun-alun purwodadi Kabupaten Grobogan;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Septian Ari Prayudhanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi sedang tidur saksi ditelpon oleh terdakwa Arya Yulaiska karena ia sedang membutuhkan uang untuk membantu temannya karena temannya akan pulang tapi tidak ada uang;

- Bahwa terdakwa juga memberitahukan kalau temannya memiliki sabu-sabu, dan nanti akan diberikan sabu-sabu sebagai gantinya, akan tetapi saksi menolak tawaran tersebut karena saksi sudah tidak pernah memakai lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang kepada Terdakwa Arya Yulaiska sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyuruh terdakwa untuk membawa saja uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Arya Yulaiska pergi, sedangkan saksi kembali tidur;

- Bahwa pada malam harinya terdakwa Arya Yulaiska menghubungi saksi kembali dan datang ke rumah saksi lalu memberikan sabu-sabu kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dibawa oleh terdakwa Arya yulaiska;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis, sekitar 5 sampai 6 hisapan, setelah selesai menggunakan alat yang saksi gunakan untuk menghisap sabu tersebut saksi bakar untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa selanjutnya saksi tidur, dan sekitar jam 6.00 WIB saksi dibangunkan oleh istri karena ada rekan-rekan dari satres Narkoba datang dan menanyakan perihal sabu-sabu dan saksi jelaskan sudah habis saksi gunakan pada malam itu juga ;

- Bahwa saksi ditangkap dan dikirim ke BNN lalu direhabilitasi di BNN;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Noviana Richolta Binti Muhammad Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi isteri Anton Jaelani;
- Benar Saksi mempunyai tabungan BCA dengan nomor rekening 8030292244 atas nama saksi sendiri (Noviana Richolita) sejak tanggal 02 Mei 2017 di KCP Banyumanik Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 15 Juli 2023 di nomor rekening 8030292244 tabungan BCA milik saksi ada dana masuk sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian masuk sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transaksi E- Banking atas nama Arya Yulaiska dan dana masuk sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Transfer E- Banking 2023071530357495 Raihan Alfatespay, kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 masuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat E- Banking Arya Yulaiska;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek saldo ditabungan BCA milik saksi dan juga tidak mempunyai M-BCA sehingga saksi tidak tahu kalau ada transaksi;
- Bahwa buku tabungan BCA milik saksi disimpan didalam Almari kamar diasrama sedangkan untuk ATM oleh saksi disimpan di dalam Dompot yang diletakkan diatas Kulkas asrama tempat saksi tinggal;
- Bahwa suami saksi yang bernama Anton Jaelani tahu kalau ATM BCA saksi disimpan di dalam Dompot yang disimpan diatas lemari Kulkas didalam asrama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami saksi (Anton Jaelani) menggunakan ATM BCA pada tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 namun yang sering menggunakan ATM BCA tersebut adalah terdakwa Anton Jaelani yang mengetahui PIN ATM BCA tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama tidak menggunakan ATM BCA tersebut, dan terakhir digunakan kurang lebih sekitar 3 bulanan dan juga sudah lama tidak bertransaksi di ditabungan BCA milik saksi tersebut karena saksi setiap melakukan transaksi memakai ATM BRI atas nama saksi sendiri;
- Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa Anton Jaelani tidak membawa Hand Phone sejak kurang lebih 6 bulan dikarenakan suami saksi sedang ada permasalahan disiplin dan Hand Phone disita oleh Kasi Yanma Brimob Polda Jateng sedangkan untuk nomor hand phone nya saksi tidak ingat.
- Bahwa terdakwa Anton Zaelani mempunyai kendaraan Mobil Avanza warna hitam No Pol tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi suaminya (Anton Jaelani) pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 malam sampai hari minggu tanggal 16 Juli 2023 pagi tidur

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama sejak jam 21.30 WIB dan saksi bangun pukul 04.00 WIB suami saksi masih tidur dan selama saksi tidur mulai pukul 21.30 WIB sampai bangun pukul 04.00 WIB saksi tidak pernah bangun dari tidur;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

6. Ginanjar Arif Bin Sarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Arya Yulaiska pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan cafe California di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa ketika saksi mencari makan pada hari Minggu sekitar jam 00.15 WIB di depan cafe California di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora melihat ada keramaian dan saksi berhenti, selanjutnya saksi didatangi oleh anggota Polisi dan meminta untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang disimpan didalam topi warna merah yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanya oleh Anggota Polisi, Terdakwa Arya Yulaiska mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari temannya;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu pada terdakwa juga diamankan sebuah topi warna merah, sebuah mobil ford warna putih, Handphone dan kartu anggota;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

7. Cyntia Yanuamila, S.T Binti Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 00.15 WIB di depan kafe California Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh petugas sehubungan dengan mobil ford warna putih yang terdakwa gunakan ketika ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Ford warna putih dengan nomor Polisi K 1781 CD tersebut merupakan milik saksi, akan tetapi untuk surat-suratnya masih atas nama Feylix Ignas Tsanaya dan belum saksi balik nama;
- Bahwa mobil tersebut dapat digunakan oleh terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 terdakwa datang ke rumah saksi di Cepu dan meminjam mobil saksi untuk dibawa mengurus kayu jati di Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk membawa narkoba;
- Bahwa apabila saksi mengetahui terdakwa menggunakan mobil saksi untuk membawa narkoba jenis sabu, pasti saksi tidak akan meminjamkan atau mengizinkan terdakwa menggunakan mobil milik saksi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut,

8. Anton Jaelani Bin Jasmani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora dikarenakan menjual, menyerahkan Narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening ukuran kecil kepada Arya Yulaiska seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa saksi kenal dengan Arya Yulaiska sekitar tahun 2022 saat sama sama dilakukan rehabilitasi Narkoba di Mako Brimob Simongan Polda Jawa tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi) saksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Arya Yulaiska;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB Arya Yulaiska menghubungi saksi melalui handphone 082138648339 mengatakan "Bos ono barang ready ta ora" (bos ada barang ready apa tidak) dan saksi menjawab "ready" lalu di jawab Arya Yulaiska "yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi" (ya sudah pesan nanti janji di Purwodadi) lalu saksi menanyakan pesan berapa dan di jawab "lima juta".
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi mengirimkan Chat Whats App kepada Arya Yulaiska memberikan No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita (isteri saksi), kemudian sekira jam 20.00 WIB Rekening BCA atas nama Noviana Richolita mendapat kiriman transfer sejumlah Rp 2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) setelah itu Arya Yulaiska menghubungi saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh “ (ini baru di transfer dua juta delapan ratus nanti cari lagi), dan sekitar jam 20.11 WIB Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita mendapat kiriman transfer sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), dan Arya Yulaiska kembali menelpon mengatakan “iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos“ (ni sudah di transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab “genepi sisan lima juta“ dan Arya Yulaiska “mengatakan “Iya bentar“;

- Bahwa setelah mendapatkan transfer uang dari arya yulaiska kemudian saksi menghubungi Sdr. Fajar Eko (DPO) mengatakan “Mas iso pesen“ (mas bisa pesan) dijawab “iso pesen piro“ (bisa pesan berapa) saksi jawab “lima juta“ dan selang beberapa menit saksi mendapatkan chat whats App dari Sdr Fajar Eko yang isinya memberikan nomor rekening atas nama Agus Santoso, kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lewat mesin ATM Bank BCA ke rekening yang bernama Agus Santoso.

- Bahwa setelah mentransferkan uang kemudian saksi menelpon Sdr Fajar Eko mengatakan “wes tak transfer mas dicek“ (sudah di transfer mas dicek) dijawab Sdr Fajar Eko “mangkat semarang timur mas mengko tak kirim alamat“ (berangkat semarang timur mas nanti dikirim alamatnya) dan saksi pergi kearah semarang timur, saat perjalanan di jalan saksi mendapat kiriman Foto alamat (lokasi pengambilan narkoba jenis sabu) chat whats app dari Sdr Fajar Eko, setelah dibuka lalu mencari lokasi tersebut ketemu di daerah Pedurungan dan narkoba jenis sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu diletakkan dibawah tiang listrik, lalu saksi mengambilnya;

- Bahwa saksi kemudian menelpon Arya Yulaiska “iki barang wes tak jupuk iki ape tak terke seng sejuta kirim cepet“ (ini barang sudah diambil mau diantarkan yang satu juta kirim cepet) dan dijawab Arya Yulaiska “iya“ kemudian saksi kembali mendapat kiriman transfer ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

- Bahwa setelah mendapatkan transfer Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi menghubungi arya yulaiska mengatakan “mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi“ (nanti jam 11 an bertemu di alun alun Purwodadi);

- Bahwa sekira jam 23.40 WIB saksi pergi ke alun alun Purwodadi mengendarai Kbm Avanza warna hitam miliknya menemui Arya Yulaiska, namun sebelum bertemu saksi mengambil sedikit Narkoba jenis sabu tersebut dan memasukan kedalam plastic kecil rencananya akan digunakan sendiri;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB saksi sampai di alun alun Purwodadi bertemu dengan Arya Yulaiska menyerahkan Narkotika sabu;
- Bahwa saat Arya Yulaiska masuk kedalam Mobil nya kemudian saksi menyusul masuk kedalam mobil Arya Yulaiska mengatakan "endi aku kek i duwit kanggo tuku bensin" (mana aku kasih uang untuk buat beli bensin) dijawab Arya Yulaiska "entek duwitku" (habis uangku), dimana saat itu didalam mobil Arya Yulaiska juga ada satu orang laki laki namun saksi tidak kenal, lalu masing masing pergi;
- Bahwa saksi pergi menuju alun alun Grobogan (Purwodadi) menjual, menyerahkan dan menyediakan Narkotika sabu sebanyak 1 ( satu ) paket menggunakan sarana KBM Avanza warna hitam No Pol H-1501-ZLS, dan sekarang sudah tidak ada pada tanggal 18 Juli 2023 KBM Avanza warna hitam milik tersebut sudah dijual kepada orang lain seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual, menyerahkan atau menyediakan Narkotika jenis sabu kepada Arya Yulaiska sebanyak dua kali, yang pertama sekitar bulan lupa pada tahun 2022 saat itu sebagai perantara dalam pembelian Narkotika jenis sabu dan yang mengambil adalah Arya Yulaiska sendiri di semarang timur sebanyak 3 gram seharga sekitar 4 Jutaan dan setelah itu saksi diberi uang oleh Arya Yulaiska sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada saat kejadian ini;
- Bahwa hand phone sekarang masih ada namun sim card nomor 082138648339 sudah dibuang;
- Bahwa handphone merk OPPO warna Gold adalah milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Arya Yulaiska.
- Bahwa Uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saksi diambil lewat ATM BCA kemudian digunakan membeli Bensin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan kebutuhan sehari hari membeli rokok, makan dan pulsa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 10.30 WIB saksi menelpon Arya Yulaiska meminta upah pembelian, kemudian oleh Arya Yulaiska dikirimkan uang lewat transfer ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Isteri saksi tidak tahu jika ATM dan nomor rekeningnya digunakan untuk transaksi narkotika karena yang memegang dan menggunakan ATM BCA tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi chat whats app di handphone saksi sudah dihapus semuanya;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan atau disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Blora dari saksi sehubungan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold Kombinasi putih.
- Bahwa saksi mengenal pertama kali dan menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar tahun 2015 sampai sekarang ini, saksi mengkonsumsi Narkotika tidak menentu dan juga pernah direhab Narkoba sekitar bulan Agustus 2022 di Sat Brimob Simongan Polda Jawa tengah dan ditempat tersebut bertemu dan berkenalan dengan Arya Yulaiska yang sama sama direhab saat itu.
- Bahwa saksi saat ini adalah sebagai Anggota Kepolisian dinas di Sat Brimob Polda Jateng;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin atau hak dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi mengetahui dan sadar sepenuhnya yang telah dilakukannya merupakan pidana sehingga ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Blora dan saksi sangat menyesal;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaetn Blora;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas satresnarkoba Polres Blora di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan café California Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, saat itu terdakwa ada di dalam mobil Ford warna putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil lalu dimasukan lagi dalam plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika sabu disimpan di dalam topi warna merah yang saat itu terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika sabu membeli dari Anton Jaelani, anggota Polri (anggota sat Brimob Polda Jateng Sron dol Semarang) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pinggir jalan alun alun Grobogan (Purwodadi);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Anton Jaelani sekitar bulan Agustus 2022 saat sama sama menjalani rehabilitasi Narkoba di Mako Brimob Simongan Polda Jawa tengah;
- Bahwa Anton Jaelani saat menyerahkan narkotika sabu menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol tidak tahu dan memakai Kaos warna hitam celana pendek;
- Bahwa Terdakwa pergi ke alun alun Grobogan (Purwodadi) mengambil Paket Narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Anton Jaelani menggunakan sarana mobil Avanza warna hitam milik adik kandung terdakwa yang bernama Beta alamat Desa Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli dan paket narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika sabu kepada Anton Jaelani sebanyak dua kali yaitu pertama sekitar hari tanggal lupa bulan April 2023 sekitar jam 20.00 WIB membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) saat itu terdakwa bertemu dengan Anton Jaelani di Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan pembayaran transfer ke rekening namun nama Bank dan nomor rekeningnya tidak ingat dan yang kedua pada saat kejadian ini pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB membeli sejumlah Rp 5.0000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika sabu dengan cara pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB menelpon Anton Jaelani dari nomor 082133202489 milik terdakwa ke nomor Hand Phone Anton Jaelani 082138648339 yang dalam kontak handphone diberi nama Batman Anton 6 mengatakan "Bos ono barang ready ta ora" (bos ada barang ready apa tidak) dijawab "ready" kemudian terdakwa membalas "yo wes aku pesen mengko janji neng Purwodadi" (ya sudah Terdakwa pesan nanti janji di Purwodadi) dijawab Anton Jaelani "pesen piro" (pesan berapa) dijawab "lima juta" lalu Anton Jaelani mengatakan "oke tak jupuk ndisik mengko duwite transfer" (oke di ambil dulu nanti uangnya transfer);
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Anton Jaelani mengirim Chat WhatsApp kepada terdakwa dengan mengirim No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa mengirim uang dengan mentransfer melalui BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), lalu menghubungi Anton Jaelani mengatakan "Iki lagi tak transfer dua juta delapan ratus tak golek meneh" selanjutnya sekira jam 20.11 WIB Terdakwa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengirim uang dengan transfer lewat BCA Mobile ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), lalu terdakwa menghubungi Anton Jaelani berbicara “iki wes tak transfer satu juta dua ratus, iki wes genep empat juta Bos” (ini sudah saya transfer satu juta dua ratus, ini sudah genap empat juta bos) dijawab Anton Jaelani “genepi sisan lima juta” lalu terdakwa meminta tolong kepada teman yang bernama Satriyo yang sedang dirumahnya agar mentransferkan ke No Rekening BCA 8030292244 atas nama Noviana Richolita sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) melalui Aplikasi DANA miliknya;

- Bahwa setelah uang terkirim lalu terdakwa kembali menghubungi Anton Jaelani mengatakan “iki wes tak transfer satu juta meneh dadi genep lima juta, mengko ketemu jam piro” (ini sudah saya transfer satu juta lagi jadi genap lima juta, nanti bertemu jam berapa) dijawab Anton Jaelani “mengko jam 11 an ketemu neng alun alun Purwodadi” (nanti jam 11 bertemu di alun alun Purwodadi);
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB terdakwa mengajak Satriyo pergi ke Alun alun Purwodadi mengendarai mobil Avanza milik adik kandungnya menemui Anton Jaelani untuk mengambil Narkotika sabu dan masuk pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB Anton Jaelani datang mengendarai mobil Avanza warna hitam lalu turun dan terdakwa menemui didepan mobilnya yang berdekatan dengan Mobil terdakwa, lalu Anton Jaelani menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening ukuran kecil dimasukan didalam plastik klip;
- Bahwa terdakwa tidak menghitung berapa jumlah berat sabu sabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika sabu dari Anton Jaelani, terdakwa lalu memakai sabu sabu tersebut dan selanjutnya sabu berikut peralatan untuk memakainya terdakwa bawa dalam mobil karena ada niat untuk memakai lagi;
- Bahwa Anton meminta upah karena telah mencarikan sabu untuk terdakwa, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menghubungi Yudha dengan mengatakan ini ada sabu, miliknya temenku, orangnya mau balik tapi gak punya sanga, ini aku dimintai tolong nanti dipakai sama sama dirumah dan dijawab oleh Yudha berapa, ini ada uang satu juta Terdakwa jawab ya tak antarkan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Yudha sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kemudian terdakwa pergi mengambil sabu milik terdakwa dan kembali lagi ke rumah Yudha lalu menyerahkan 1 (satu) Paket kecil sabu sabu yang terdakwa sisihkan dari sabu sabu milik terdakwa kepada Yudha dan uang dari Yudha terdakwa diberikan kepada Satriyo untuk membeli Bensin Rp150.000,00

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), membeli rokok, makanan dan minuman ringan di Alfamart kemudian untuk upah yang diminta Anton Jaelani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening;
2. 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah topi warna merah;
4. 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
5. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 1960347541;
6. 1 (satu) buah KTA (Kartu tanda Anggota);
7. 1 (satu) buah HP merk Oppo A 9 warna Biru /nomor handphone 082133202450;
8. 1 (satu) Pirek kaca bekas digunakan;
9. 1 (satu) unit Kbm Merk Ford dengan No. Pol K-1781-CD warna putih;

- Bahwa terdakwa pertama kali menjual kepada Yudha sebanyak satu paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa merupakan pecandu Narkotika dan pernah menjalani Rehabilitasi pada tahun 2019;

- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada yudha karena terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk tambahan upah Anton Jaelani;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak melakukan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2105/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang bukti yang diterima diberi No barang bukti BB-4451/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,00828 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold kombinasi putih;
2. Uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
3. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening berat bersih 3,00828 gram;
4. 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
5. 1 (satu) buah topi warna merah;
6. 1 (satu) sedotan warna putih yang ujungnya lancip;
7. 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan;
8. 1 (satu) ATM BCA dengan No. Rekening: 1960347541;
9. 1 (satu) buah KTA (Kartu Tanda Anggota).;
10. 1 (satu) buah Handhpne merk Oppo warna biru No. Hp. : 082133202450;
11. 1 (satu) unit mobil ford No. Pol : K 1781-CD warna putih;
12. Uang sejumlah Rp65.000,00 (*enam puluh lima ribu rupiah*);
13. 1 (satu) buah handphone Realme C 11 warna abu-abu nomor 085700620787;
14. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n. Noviana Richolita warna biru dengan nomor rekening 8030292244 yang dikeluarkan KCP Banyumanik;
15. 1 (satu ) buah ATM dengan nomor rekening 6019008538237735 warna Gold terdapat tulisan paspor gold debit a.n Noviana Richolita;

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi – saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan cafe California, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora petugas Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora menginterogasi Arya dan mengetahui Arya mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Anton Jaelani seharga Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan kepada Anton Jaelani tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa Arya Yulaiska menghubungi Anton Jaelani melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Anton Jaelani menyanggupi dan mengirimkan Nomor Rekening BCA istri nya dengan nomor rekening 8030292244 atas nama Noviana Richolita;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transfer kepada Anton Jaelani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tiga kali transfer yang pertama transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah Anton Jaelani mendapatkan sabu kemudian ia menelpon terdakwa memberitahukan bahwa sabu sudah didapat dan mengajak bertemu di alun alun Purwodadi;
- Bahwa sekitar jam 23.40 WIB Anton Jaelani pergi ke alun alun Purwodadi mengendarai mobil Avanza warna hitam untuk menemui terdakwa dan dalam perjalanan Anton Jaelani mengambil sedikit Narkoba jenis sabu dan memasukan kedalam plastic kecil;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB Anton Jaelani sampai di alun alun Purwodadi lalu bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu dari Anton Jaelani, terdakwa lalu memakai sabu sabu tersebut dan selanjutnya sabu berikut peralatan untuk memakainya terdakwa bawa dalam mobil karena ada niat untuk memakai lagi;
- Bahwa Anton meminta upah karena telah mencarikan sabu untuk terdakwa, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menghubungi Yudha dengan mengatakan ini ada sabu, miliknya temenku, orangnya mau balik tapi gak punya sangu, ini aku dimintai tolong nanti dipakai sama sama dirumah dan dijawab oleh Yudha berapa, ini ada uang satu juta Terdakwa jawab ya tak antarkan;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Yudha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa pergi mengambil sabu milik terdakwa dan kembali lagi ke rumah Yudha lalu menyerahkan 1 (satu) Paket kecil sabu sabu yang terdakwa sisihkan dari sabu sabu milik terdakwa kepada Yudha dan uang dari Yudha terdakwa diberikan kepada Satriyo untuk membeli Bensin Rp150.000,00

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah), membeli rokok, makanan dan minuman ringan di Alfamart kemudian untuk upah yang diminta Anton Jaelani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menyerahkan dan menggunakan paket narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsaidairitas, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tersebut satu persatu dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Arya Jaelani Bin Suharto yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Arya Jaelani Bin Suharto yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini serta tidak terdapat Kesalahan Subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Pejabat yang berwenang memberikan perijinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Menteri Bidang Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terbatas hanya dapat digunakan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib di jalan Tentara Pelajar tepatnya didepan cafe California, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora petugas Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora menginterogasi terdakwa dan mengetahui terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Anton Jaelani dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berdasarkan keterangan terdakwa tersebut selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan kepada Anton Jaelani tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi Anton Jaelani melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Anton Jaelani menyanggupi pesanan tersebut dan dan mengirimkan Nomor Rekening BCA istri nya dengan nomor rekening 8030292244 atas nama Noviana Richolita;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transfer kepada Anton Jaelani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total tiga kali transfer yang pertama transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah Anton Jaelani mendapatkan sabu kemudian ia menelpon terdakwa memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah didapat dan mengajak bertemu di alun alun Purwodadi, kemudian sekitar jam 23.40 WIB Anton Jaelani pergi ke alun alun Purwodadi mengendarai mobil Avanza warna hitam untuk menemui terdakwa dan dalam perjalanan Anton Jaelani mengambil sedikit Narkoba jenis sabu dan memasukan kedalam plastic kecil;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.30 WIB Anton Jaelani sampai di alun alun Purwodadi lalu bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya Anton Jaelani menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu dari Anton Jaelani, terdakwa lalu memakai sabu sabu tersebut dan selanjutnya sabu berikut peralatan untuk memakainya terdakwa bawa dalam mobil karena ada niat untuk memakai lagi;

Menimbang, bahwa Anton meminta upah karena telah mencarikan sabu untuk terdakwa, selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa menghubungi Yudha dengan mengatakan ini ada sabu, miliknya temenku, orangnya mau balik tapi gak punya sugu, ini aku dimintai tolong nanti dipakai sama sama dirumah dan dijawab oleh Yudha berapa, ini ada uang satu juta Terdakwa jawab ya tak antarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari Yudha sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa pergi mengambil sabu milik terdakwa dan kembali lagi ke rumah Yudha lalu menyerahkan 1 (satu) Paket kecil sabu sabu yang terdakwa sisihkan dari sabu sabu milik terdakwa kepada Yudha dan uang dari Yudha terdakwa diberikan kepada Satriyo untuk membeli Bensin Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli rokok, makanan dan minuman ringan di Alfamart kemudian untuk upah yang diminta Anton Jaelani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Anton Jaelani mau pun terdakwa adalah seorang petugas kepolisian dan tidak bekerja di bidang Kesehatan dan juga Lembaga Penelitian, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menjual dan menyerahkan narkoba Golongan I, sehingga unsur "menjual dan menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim merehabilitasi atau membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan terdakwa merupakan pecandu narkotika dan merupakan korban dari narkotika yang sedang berusaha untuk sembuh sehingga terdakwa harus menjalani perawatan dan pengobatan, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai Pecandu atau korban dari Narkotika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari psikiater, dokter atau pun tim assesment yang melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan dan juga kondisi fisik dan mental dari terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan fakta dalam persidangan dapat memutuskan terhadap terdakwa dapat menjalani rehabilitasi atau tidak, sehingga Pembelaan tim Penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tim penasihat hukum yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasar, karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah adanya perbuatan dimana terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Anton jaelani dan juga telah menyerahkan sebagian sabu tersebut kepada Yudha, sehingga apa yang dimohonkan oleh tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tim Penasihat Hukum terdakwa pernah mengajukan surat Perintah terhadap terdakwa untuk mengikuti program kupedulii Narkoba Tahun 2019 Polda Jateng pada tahap perawatan medis, pembinaan mental / fisik dan juga Surat Keterangan nomor SKET/26/II/HUK.12.18/2019 yang menyatakan terdakwa telah mengikuti program kupedulii Narkoba gelombang IV tahap perawatan medis, pembinaan mental / fisik ketika mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam Hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya membuktikan terdakwa pernah mengikuti program kupedulii Narkoba gelombang IV tahap perawatan medis,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan mental / fisik yang menerangkan terdakwa pernah menjalani program Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Rumah sakit Bhayangkara Semarang, akan tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut yang menyatakan apakah terdakwa sudah sembuh total atau masih membutuhkan perhatian khusus terkait sebagai pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal dalam tindak pidana Narkotika seperti menjual, membeli, menyerahkan, menerima, memiliki, menguasai dan penyalah guna adalah tergantung niat yang ada pada diri pelaku tindak pidana, karena dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk memakai atau sebagai penyalah guna narkoba harus menguasai terlebih dahulu narkoba tersebut dan untuk menguasai narkoba terlebih dahulu harus menerima narkoba terlebih dahulu, sehingga berdasarkan hal tersebut harus dilihat dari niat pelaku tindak pidana dan jenis dan jumlah narkoba yang didapatkan dari diri pelaku tindak pidana sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Juncto Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening yang merupakan barang yang dilarang dan juga 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip, 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan dan 1 (satu) buah topi warna merah yang merupakan barang-barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 1960347541 dan 1 (satu) buah KTA yang tidak berhubungan secara langsung dengan perkara ini dan di sita dari terdakwa Arya Yulaiska dan diakui sebagai milik terdakwa Arya Yulaiska, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil Ford warna putih Nopol K-1781-CD yang disita dari terdakwa Arya Yulaiska dan kepemilikannya diakui sebagai milik saksi Cyntia Yanuamila yang merupakan adik dari terdakwa dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cyntia Yanuamila Binti Suharto melalui terdakwa Arya Yulaiska;

Terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme C11 warna abu-abu yang disita dari saksi Satriyo Hadi Nugroho yang tidak berhubungan secara langsung dengan tindak pidana narkoba dan disita dari saksi Satriyo Hadi Nugroho, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Satriyo Hadi Nugroho.

Terhadap 1 (satu) buah Hand Phone ip 13 yang disita dari Septian Ari Prayudhanto yang tidak berhubungan secara langsung dengan tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi saksi Septian Ari Prayudhanto

Terhadap 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Noviana Richolita dan 1 (satu) buah ATM BCA an. Noviana Richolita yang disita dari saksi Noviana Richolita maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Noviana Richolita.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP oppo warna biru, uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan telepon yang dipakai untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, serta uang hasil dari tindak pidana Narkoba yang memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat – obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa merupakan Anggota Polri yang seharusnya memberikan contoh yang baik

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sebagai pecandu narkoba;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI :**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arya Yulaiska Bin Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip warna bening.
  - 2 (dua) buah plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah topi warna merah.
  - 1 (satu) potongan sedotan warna putih yang ujungnya lancip.
  - 1 (satu) pirek kaca bekas digunakan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA no rekening 1960347541.
- 1 (satu) buat KTA.

Dikembalikan kepada terdakwa Arya Yulaiska

- 1 unit mobil Ford warna putih Nopol K-1781-CD.

Dikembalikan kepada saksi Cyntia Yanuamila, ST Binti Alm Suharto

- 1 (satu) buah HP Realme C11 warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi Satrio Hadi Nugroho.

- 1 (satu) buah HP ip 13.

Dikembalikan kepada saksi Septian Ari Prayudhanto.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Noviana Richolita.
- 1 (satu) buah ATM BCA an. Noviana Richolita.

Dikembalikan kepada saksi Noviana Richolita.

- 1 (satu) buah HP oppo warna biru.
- Uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnu Julianto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)